2

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang :

a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha di wilayah Kabupaten Ponorogo semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat, maka untuk tidak mencemari lingkungan hidup, kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Izin Pembuangan Air Limbah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, kecuali air yang terdapat di laut.
7. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
8. Badan dan/atau pemrakarsa usaha adalah sekumpulan orang /modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masssa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
10. Izin Pembuangan Air Limbah adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
11. Baku Mutu Air Limbah yamg selanjutnya disebut baku mutu adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

12. Pengukur Debir Air adalah alat/bangunan akhir dari pembuangan air limbah (Outlet) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
13. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

BAB II
PERIZINAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

(3) Izin pembuangan air limbah diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

(1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan membuang air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
   b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
   c. fotocopy surat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, DPPL, SPPL);
   d. salinan akte pendirian perusahaan;
   e. fotocopy Izin Gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
   f. fotocopy Izin Usaha;
   g. fotocopy Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
   h. hasil analisa atau uji laboratorium air limbah yang tidak melebihi baku mutu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
   i. peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Pengambilan Air;
   j. gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
   k. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Format Surat Permohonan dan Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 4

(1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun, sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin

Pasal 5

Pemegang izin berhak:

a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
b. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 6

Pemegang izin wajib:

a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
b. melengkapi alat pengukur debit air pada Outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar teknis;
c. melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada Kepala Dinas;
d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan pembuangan air limbah kepada Kepala Dinas;
e. memiliki saluran pembuangan air limbah yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
f. melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan.

Bagian Ketiga
Larangan Pemegang Izin

Pasal 7

Pemegang izin dilarang :

a. memindahtangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
c. melakukan pengenceran;
d. melakukan pembuangan air limbah ke dalam tanah; dan
e. melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin.

BAB IV

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 8

(1) Izin pembuangan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
(2) Izin Pembuangan Air Limbah batal demi hukum karena:
    a. kegiatan usaha berakhir;
    b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya.
(3) Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila:
    a. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran air;
    b. tidak melaporkan perubahan kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dilaksanakan oleh aparat Dinas, kecamatan dan desa/kelurahan.
(3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.
(4) Pemerintah Kabupaten menindaklanjuti Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang Izin pembuangan air limbah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau memberikan data yang diperlukan.

Pasal 11

Biaya Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

(1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 6 dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
   a. Teguran tertulis;
   b. Penghentian sementara kegiatan dan/atau usaha;
   c. Pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan air limbah kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 14 JUN 2017

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 14 JUN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 51

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 JUN 2017

SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER-SUMBER AIR
DI KABUPATEN PONOROGO

Kop Perusahaan

....., Tanggal .....20....

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hidup
Perihal : Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber-sumber Air

Kepada :
Yth.Bupati Ponorogo
melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ponorogo
di
PONOROGO

Bersama ini kami mohon agar dapat diberikan izin pembuangan air limbah ke sumber-sumber air. Sebagai dasar pertimbangan permohonan tersebut, kami lampirkan kelengkapan Daftar Isian Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah beserta persyaratan yang lain.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Pemohon

Meterai

(.....)

Tembusan :
Yth. Sdr. .....

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 14 JUN 2017

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Nama Usaha/Kegiatan

_____

Jenis Usaha/Kegiatan

A. INDUSTRI

- [ ] Baterai Kering
- [ ] Bir
- [ ] Cat
- [ ] Etanol
- [ ] Farmasi
- [ ] Gula
- [ ] Karet
- [ ] Kayu Lapis
- [ ] Minuman Ringan
- [ ] Minyak Nabati
- [ ] Minyak Sawit
- [ ] MSG/Lysine
- [ ] Pelapisan Logam
- [ ] Pengilangan Minyak
- [ ] Penyamakan Kulit
- [ ] Pestisida
- [ ] Pulp & Papper
- [ ] Pupuk Urea
- [ ] Sabun, Detergen
- [ ] Soda Kostik
- [ ] Susu dan Makanan
- [ ] Tapioka
- [ ] Tekstil
- [ ] Lainnya .....

B. HOTEL

- [ ] Bintang 5
- [ ] Bintang 4
- [ ] Bintang 3
- [ ] Lainnya .....

C. RUMAH SAKIT

- [ ] Kelas A
- [ ] Kelas B
- [ ] Kelas C
- [ ] Lainnya .....

D. PENGOLAHAN LIMBAH TERPUSAT/KAWASAN INDUSTRI

- [ ] .....

*) Keterangan
Bisa dipilih lebih dari 1 (satu) jenis usaha/kegiatan

Jenis Permohonan

- [ ] Baru
- [ ] Perpanjangan

I. INFORMASI UMUM

1. Pemohon
   a. Nama : .....
   b. Alamat : .....
   c. Jabatan : .....
   d. Telepon/Fax : .....
   e. Email : .....
2. Data Usaha/Kegiatan
   a. Nama Usaha/Kegiatan : .....
   b. Pimpinan Usaha/Kegiatan : .....
      - Nama : .....
      - Alamat : .....
      - Telepon/Fax : .....
      - Email : .....
   c. Lokasi Usaha/Kegiatan
      - Jalan/Desa/Kelurahan : .....
      - Kecamatan : .....
      - Kabupaten/Kota : .....
      - Kode Pos : .....
      - Telepon/Fax : .....
      - Email : .....
   d. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi Usaha/Kegiatan)
      - Jalan/Desa/Kelurahan : .....
      - Kecamatan : .....
      - Kabupaten/Kota : .....
      - Kode Pos : .....
      - Telepon/Fax : .....
      - Email : .....

II. INFORMASI PERIZINAN

1. Izin Lokasi
   a. Nomor Keputusan : .....
   b. Tanggal Keputusan : .....
   c. Masa Berlaku :
      .....s/d.....
      .....
   d. Pemberi Izin : .....
2. Izin Usaha/Kegiatan
   a. Nomor Keputusan : .....

b. Tanggal Keputusan : .....

c. Masa Berlaku :

.....s/d.....

d. Pemberi Izin : .....

3. Izin Mendirikan Bangunan

a. Nomor Keputusan : .....

b. Tanggal Keputusan : .....

c. Masa Berlaku :

.....s/d.....

.....

d. Pemberi Izin : .....

4. Izin HO

a. Nomor Keputusan : .....

b. Tanggal Keputusan : .....

c. Masa Berlaku :

.....s/d.....

.....

d. Pemberi Izin : .....

5. Surat Izin Pengambilan Air Permukaan

a. Nomor Keputusan : .....

b. Tanggal Keputusan : .....

c. Masa Berlaku :

.....s/d.....

.....

d. Pemberi Izin : .....

6. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

a. Nomor Keputusan : .....

b. Tanggal Keputusan : .....

c. Masa Berlaku :

.....s/d.....

.....

d. Pemberi Izin : .....

7. Izin Pembuangan Air Limbah

a. Nomor Keputusan : .....

b. Tanggal Keputusan : .....

c. Masa Berlaku :

.....s/d.....

.....

d. Pemberi Izin : .....

III. **INFORMASI AMDAL atau UKL dan UPL** : Ada/Tidak Ada *)

1. Nomor Persetujuan : .....
2. Tanggal Persetujuan : .....
3. Pemberi Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan : .....

IV. INFORMASI PRODUKSI

1. Tahun mulai operasi : .....
2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m^3/bulan)
   a. PAM : .....
   b. Air Bawah Tanah : .....
   c. Sungai/Danau/Rawa/Waduk/Mata Air *) : .....
   d. Laut : .....
   e. Lainnya : .....
3. Kebutuhan air (m^3/hari) untuk
   a. Produksi : .....
   b. Air Pendingin : .....
   c. Domestik : .....
   d. Lainnya : .....
4. Bahan Baku dan Bahan Penolong

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud (Gas, Cair, Padat)	Kapasitas (ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1.					(kg/ton/L/m^3) *)
2.					(kg/ton/L/m^3) *)
...					(kg/ton/L/m^3) *)

*) coret yang tidak perlu

5. Diagram alir proses produksi (dilampirkan) dengan neraca bahan termasuk neraca penggunaan air

6. Kapasitas Produksi (pertahun)

No	Nama Bahan Baku	Nama Dagang	Wujud (Gas, Cair, Padat)	Kapasitas (ton/beban/hari)	
				Jumlah	Satuan
1.					(kg/ton/L/m^3) *)

2.					(kg/ton/L/m³) *)
...					(kg/ton/L/m³) *)

*) coret yang tidak perlu

7. Tipe Produksi : Kontinyu/Batch/Lainnya .....*)
8. Waktu Produksi : .....Jam/Hari
   ..... Hari/Bulan
   .....Bulan/Tahun

V. INFORMASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

A. INDUSTRI / KAWASAN INDUSTRI / PENGOLAHAN LIMBAH TERPUSAT

1. Unit organisasi pengolah limbah cair (dalam struktur organisasi) ..... ada/tidak *)
2. Penanggung jawab pengelolaan limbah cair
   - Nama : .....
   - Alamat : .....
   - Telepon/Fax : .....
   - Email : .....
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ..... ada/tidak *)
4. Kapasitas dan Teknologi IPAL :
   a. Kapasitas IPAL : .....m³/hari; L/hari
   b. Debit Air Limbah : .....m³/hari; L/hari
      - Debit rata-rata pemasukan/influent :.....L/dt; m³/jam; m³/hari
      - Debit rata-rata pelepasan/effluent : .....L/dt; m³/jam; m³/hari
   c. Tipe teknologi
      Diagram alir proses IPAL dilengkapi penjelasan efisiensi tahapan proses (terlampir)
5. Alat Pengukuran Debit :
   a. Alat Pengukur Debit/alat meter air : ..... ada/tidak *)
   b. Tipe alat *) : 1. Alat pengukur debit
      2. Alat meter air
      3. 1 dan 2
   c. Jenis alat :

☐ Rectangular	☐ Weir Triangular Weir	☐ Venturi meter
☐ Cappoletti	☐ Inductive meter	☐ Current meter
☐ Thompson	☐ Ultrasonic meter	☐ Magnetik Flow
		☐ Lainnya

6. Hasil pemeriksaan mutu limbah cair dari laboratorium yang ditunjuk pada titik pelepasan/effluent (lampirkan hasil 3 bulan terahir)
7. Tabel informasi pelepasan

No	No Titik Pelepasan / Keterangan	1	2	3	4	....
1.	**Debit (m3/hari) (L/dt)** Rata-rata					
	Maksimal					
2.	**Posisi** BT^0					
	LS^0					
3.	**Media Lingkungan Penerima**					
	Sungai Nama					
	Golongan					
	Lokasi					
	Danau Nama					
	Lokasi					
	Rawa Nama					
	Lokasi					
	Mata air Nama					
	Lokasi					
	Saluran Irigasi Nama					
	Lokasi					
	Saluran Pematusan/Pembuangan Nama					
	Lokasi					
4.	**Bak Kontrol : Ada/tidak *)**					
5.	**Diatas Muka Air Tertinggi (m)**					
6.	**Diatas Muka Air Terendah (m)**					
7.	**Pagar** Didalam (ya/tidak)					
	Diluar (ya/tidak)					
8.	**Daerah Sempadan** Didalam (ya/tidak)					
	Diluar (ya/tidak)					
9.	**Tipe Titik Pelepasan** Saluran Terbuka					
	Saluran Tertutup					
	Lainnya					
10.	**Ukuran Titik Pelepasan** Panjang (m)					
	Lebar (m)					
	Diameter (m)					

8. Jenis Parameter Pencemar : (BOD/COD/TSS/Logam Berat/Zat radioaktif/.....) Sesuai parameter dalam Surat Keputusan Gubernur
9. Aliran buangan:

   ☐ Kontinyu

   ☐ Batch

   ☐ Lainnya.....

10. Peta situasi dan lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air (terlampir)

B. HOTEL

INFORMASI KEGIATAN :

a. Tahun mulai beroperasi : .....
b. Kelas Hotel : .....
c. Jumlah Tempat Tidur : .....
d. Luas Area yang dimiliki : .....
e. Tingkat Hunian Rata-rata pertahun : .....
f. Fasilitas Pendukung :
   - Kolam Renang :
     - Jumlah : .....
     - Luas : .....
   - Restoran/Coffe Shop dan Bar :
     - Jumlah : .....
     - Kapasitas Kursi : ..... buah.
   - Aktifitas dapur sehari : ..... jam
   - Ruang Pertemuan : ..... buah.
     - Frekuensi pemakaian : ..... kali/tahun.
     - Kapasitas : ..... orang.
   - Jumlah Mesin Laundry : ..... set.
     - Kapasitas : ..... kg.
     - Aktivitas rata-rata sehari : ..... jam.
g. Informasi Limbah Cair :
   - Limbah cair yang dihasilkan : .....
   - Instalasi Pengolahan Limbah : ..... ada/tidak *)
   - Metode Penanganan Limbah Cair: ..... (jelaskan)

C. RUMAH SAKIT

INFORMASI KEGIATAN :

a. Tahun mulai beroperasi : .....

b. Kelas Rumah Sakit : A / B / C *)

c. Jumlah Tempat Tidur : .....

d. Luas Area yang dimiliki :

.....

e. Jumlah Tempat Tidur Terhuni Rata-rata (BOR) :

.....

VI. PERNYATAAN PIMIPINAN PERUSAHAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana tercantum di atas adalah benar.

meterai

TDTG

NAMA LENGKAP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PONOROGO

.....

Pangkat
NIP.

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI